



PUTUSAN
Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK INDEX SELINDO, yang diwakili oleh Para Direktur, Jusuf Lukito dan Drs. Daniel Satyawan, berkedudukan di Plaza Bank Index, lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Kavling 57, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Hendrikus, V.F., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yoseph Hendrikus, S.H., beralamat di Perumahan Duren Village, Blok F 3, Nomor 8, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

TIM KURATOR PT WARNA WARNI PERDANA, DAVID RIDWAN (DALAM PAILIT), Dr. HENDRA WIJAYA, S.T., S.H., M.H., beralamat di Jalan Erlangga Raya, Nomor 41, B - C, RT 003, RW 004, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang - Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walden Van Houten Sipahutar, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum, Mediator & Kurator pada Law Office D.E.A. & Co., beralamat di Jalan Seroja 3, Nomor 3, RT 005, RW 001, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

1. PT DEMPSEY NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Panjang, Nomor 16, RT 006, RW 011, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT PAN SATRIA SAKTI, berkedudukan di Jalan Bungur

Besar 17, Nomor 6, RT 014, RW 001, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 190 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 30 November 2017 adalah sah;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 162 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2018 adalah sah;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3150/2018 tertanggal 28 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1775/2019 tertanggal 21 Maret 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2019 tanggal 20 Februari 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2537/2018 tertanggal 11 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang membebaskan bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4622/Kebun Jeruk;

8. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan asset/tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk dari Daftar Harta Pailit PT Warna Warni Perdana, David Ridwan (Dalam Pailit) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya putusan perkara ini;
9. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Tergugat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk;
10. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang mempunyai hak istimewa untuk meminta pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan tanah yang dipasang hak tanggungan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi, *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
13. Menyatakan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atau siapapun yang mendapat hak dari hasil penjualan tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, tunduk pada putusan ini;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sertifikat, yang terdiri dari:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, luas tanah 416 m² terdaftar atas nama David Ridwan, terletak di Jalan Panjang, Nomor 16, RT 006/011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya Walikota) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 03147, luas tanah 688 m² terdaftar atas nama David Ridwan, terletak di Jalan Panjang, RT 006/011, Nomor 16, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1869, luas tanah 299 m² terdaftar atas nama David Ridwan, terletak di Jalan H. Jamhuri, Nomor 117, RT 006/011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 4622, luas tanah 119 m² terdaftar atas nama David Ridwan, terletak di Jalan H. Jaani, RT 009, RW 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kota) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.adalah merupakan harta pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 03147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membagikan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sesuai daftar pembagian yang tertuang dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menerima pembagian sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 26 Agustus 2024;
6. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk melaksanakan Penghapusan Hak Tanggungan Nomor 01775/2019 tertanggal 21 Maret 2019 yang melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1869/Kebon Jeruk dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk, Penghapusan Hak Tanggungan Nomor 02537/2018 tertanggal 11 April 2018 yang melekat pada Sertifikat Hak Milik 03147/Kebon Jeruk, Penghapusan Hak Tanggungan Nomor 03150/2018 tanggal 28 April 2018 yang melekat pada Sertifikat Hak Milik 1250/Kebon Jeruk;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 3 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2024/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2025;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 190 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 30

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 adalah sah;

5. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 162, yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal Februari 2018 adalah sah;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3150/2018 tanggal 28 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1775/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2019 tanggal 20 Februari 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2537/2018 tanggal 11 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang membebaskan bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk;
10. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan asset/tanah-tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk dari Daftar Harta Pailit PT Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pallit) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan perkara ini;
11. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk;
12. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang mempunyai hak istimewa untuk meminta pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan tanah yang dipasang hak tanggungan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT Bank Index Selindo adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang membebankan bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk sebagai jaminan;
14. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan tim kurator atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk;
15. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang mempunyai hak istimewa untuk meminta pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan tanah yang dipasang hak tanggungan;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
18. Menyatakan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atau siapapun yang mendapat hak dari hasil penjualan tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebon Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebon Jeruk tunduk pada putusan ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2025 dihubungkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karena objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk merupakan harta debitor yang dijadikan jaminan kepada Penggugat oleh Turut Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3150/2018 tertanggal 28 April 2018 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2018 tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Turut Tergugat II kepada Penggugat, David Ridwan menyerahkan tanah miliknya Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk sebagai jaminan kebendaan atau membebaskan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang Turut Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, dengan dinyatakan debitor pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 9 April 2021, maka seluruh harta debitor merupakan *boedel* pailit;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman daftar pembagian tahap kedua dikarenakan ada penjualan aset-aset *boedel* pailit PT Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit) dan Tergugat telah meletakkan pengumuman tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Raya, Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat serta telah mengumumkan melalui 2 (dua) media cetak: koran nasional dan koran lokal serta berita Negara Republik Indonesia, untuk dapat dilihat daftar pembagian tahap kedua kepada kreditor PT Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);
- Bahwa berdasarkan bukti T-24, telah diberikan waktu kepada kreditor PT Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit) untuk menyampaikan keberatan atas daftar pembagian tahap kedua dalam kurun 5 (lima) hari sejak pengumuman daftar pembagian tahap kedua yaitu sejak tanggal 28

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2024 hingga 1 September 2024, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi Penggugat sebagai kreditor lewat surat mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian atau pembayaran tahap II (kedua) tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat agar mendapat pelunasan hutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I dari hasil penjualan tanah yang dijamin dengan hak tanggungan tidak beralasan hukum;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang memasukkan objek gugatan yang telah dipasang hak tanggungan yang dikuasai oleh Penggugat ke dalam *asset boedel* pailit beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK INDEX SELINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK INDEX SELINDO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Pailit/2025